

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia juga membutuhkan dan perlu untuk membangun sebuah hubungan atau ikatan yang biasa dikenal dengan ikatan keluarga. Salah satu cara untuk membangun ikatan ini adalah melalui perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan seks atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang menurut bahasa berarti berkumpul, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk menunjukkan hubungan seksual, juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah adalah ibadah.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya mencakup kepribadian dari dua calon pasangan, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat, secara umum pernikahan adalah sesuatu yang sakral karena setiap perkawinan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama. Perkawinan yang dilakukan juga harus legal secara agama dan hukum yang berlaku. Maka dengan melakukan perkawinan yang sah, suatu ikatan keluarga bisa terbentuk. Sebagaimana dalam Al-quran tujuan adanya

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).

<sup>2</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam,.

perkawinan ialah membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa-rahmah.<sup>5</sup>

Firman Allah dalam Q.S ar-Rum;21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dalam islam itu disyariatkan untuk menikah dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya sehingga dapat mewujudkan terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh atau keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa-rahmah*. Demikianlah tanda-tanda kebesaran Allah bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dilakukan dengan benar.

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang dikemukakan mayoritas ulama hukum islam mengatakan bahwa perkawinan itu ibadah atau kebolehan. Perkawinan yang sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kadar kemaslahatannya. Hukum islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni:<sup>7</sup> wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu" (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qonuniah* (Jakarta: Lentera Hati, 2015).

atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>8</sup>

Dalam islam memposisikan perkawinan sebagai salah satu ibadah. Maka persyaratan dan rukun perkawinan di perlukan agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai. Dengan terpenuhinya semua persyaratan dan rukun perkawinan yang merupakan aturan pokok yang harus terpenuhi supaya perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sah, dan sah menurut hukum, sehingga hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan dapat berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, keabsahan suatu perkawinan tergantung pada sejauh mana perkawinan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing agama dan kepercayaan. Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar suatu perkawinan dapat diakui secara hukum dan sah, maka rukun dan syarat sah perkawinan harus dipenuhi.<sup>9</sup>

Salah satu syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia diidentikan dengan usia perkawinan, dalam arti usia kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan usia pasangan laki-laki dan perempuan sangatlah penting karena usia ini menunjukkan seseorang diyakini matang dan siap untuk menyempurnakan perkawinan serta menghadapi masalah yang akan timbul selama perkawinan. Dalam hukum islam batasan usia perkawinan tidak dijelaskan secara tegas, namun hanya adanya anjuran untuk menikah apabila calon pengantin harus mampu dan sudah dewasa. Dalam Al-quran di perbolehkan untuk menikah sesuai dengan keadaan yang telah dewasa:

Firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat: 6

وَأَبْتَلُوا لِيَتَّعَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ...

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma.

<sup>9</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam DI Indonesia" VI, no. 6 (2018): 122–29.

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkan kepada mereka hartanya. Jangan kamu memakanya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskanya) sebelum mereka dewasa.<sup>10</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa usia seorang yang boleh menikah yaitu jika telah mencapai usia baligh atau dewasa. dewasa di dalam islam ditunjukkan dengan sudah 'aqil-baligh, masa 'aqil-baligh seharusnya dialami oleh siapa saja dalam rentang usia sekitar 14-17 tahun. Baligh bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani,<sup>11</sup> Sedangkan perempuan yaitu sudah haid. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu ikatan kesanggupan untuk melakukannya tergantung pada usia orang yang boleh menikah.

Dalam anjuran menikah harus dewasa menurut hukum islam ini setiap orang berbeda-beda dalam masuk dikatakan fase dewasa dengan begitu masyarakat umum tidak begitu memperhatikan terkait batasan umur maka dari itu terkait batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang. Adapun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan terkait batasan usia perkawinan, Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan, pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.<sup>12</sup> Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusanya secara resmi mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait ketentuan batasan usia perkawinan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia perkawinan untuk pria

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

<sup>11</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

<sup>12</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,.

dan wanita adalah 19 tahun.<sup>13</sup> Hal ini menyiratkan bahwa batasan usia diperbolehkannya menikah antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh menikah sebelum mencapai usia yang telah ditentukan. Batasan umur tersebut bertujuan untuk membatasi perkawinan anak dibawah umur, agar laki-laki dan perempuan yang akan menikah sudah matang jiwa raga dalam membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut anjuran Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) memberikan batasan usia perkawinan untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun, basis argumentasi yang dipakai Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) dalam memisahkan usia 25 bagi laki-laki dan 21 bagi perempuan adalah aspek kesehatan dan aspek psikologi. Aspek kesehatan itu ditujukan bagi perempuan, karena jika perempuan menikah dibawah usia 21 tahun organ reproduksi belum dapat berfungsi secara normal, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah kelahiran. Sedangkan aspek psikologi ditujukan kepada laki-laki, karena jika menikah di bawah usia 25 tahun psikologinya belum mampu secara arif menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Karena kesiapan psikologi adalah kondisi dimana seseorang mampu menghadapi peran baru dalam kehidupan rumah tangga seperti peran sebagai suami maupun peran sebagai isteri, di usia tersebut di atas terdapat perkembangan kedewasaan.<sup>14</sup> Meskipun usia perkawinan telah disahkan, tidak menutup kemungkinan seorang anak di bawah umur dapat menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama.

Dispensasi kawin adalah pemberian surat nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>15</sup> Dispensasi kawin ini sebagai keringanan yang diberikan pada pasangan calon pengantin pria dan wanita atau keduanya yang ingin

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,.

<sup>14</sup> Erina Oktalita, "Batasan Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam DI Indonesia," 2020.

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019.

mengadakan perkawinan diumur yang masih dibawah standar minimal batas usia perkawinan seperti yang secara tegas disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>16</sup> Ketentuan ini juga tercantum dalam pasal 1 perubahan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang menyatakan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan." Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang belum mencapai usia 19 tahun, calon mempelai yang diwakili oleh orang tuanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin menikah. Pengadilan yang mengesahkan perkawinan harus mendengar pendapat calon pengantin dan mempertimbangkan alasan dan dokumen pendukung.<sup>17</sup> Setelah ditelusuri, ternyata ada banyak kasus perceraian. Kasus perceraian tertinggi tahun 2021 tingkat provinsi berada di Jawa Barat yakni sebanyak 98.088 kasus, disusul Jawa Timur sebanyak 88.235 dan Jawa Tengah sebanyak 75.509. Kasus perceraian tertinggi terjadi tahun 2021 dan kasus perceraian terus melonjak sepanjang tahun 2017-2019, sedangkan kasus perceraian terendah pada tahun 2020. Hal ini terjadi salah satunya dilatar belakangi karena usia perkawinan yang disebabkan oleh ketidak dewasaan dan kesanggupan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang berujung pada perselisihan keluarga karena kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang ada di Pengadilan Agama Jepara memperlihatkan data tabel perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," 2017.

<sup>17</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*

<sup>18</sup> Iba Banaesa, "Perkembangan Perceraian Di Indonesia," 2017, 1–15.

**Tabel 1. 1**  
**Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara**  
**Tahun 2016-2022**

No.	Tahun	Jumlah Dispensasi
1	2016	120
2	2017	113
3	2018	117
4	2019	188
5	2020	423
6	2021	509
7	2022	535
Total		2.005

Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwasanya perkara dispensasi kawin setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2022 di Pengadilan Agama Jepara mengalami peningkatan. Sebagaimana beberapa pembahasan dalam Penelitian terdahulu oleh Nadya Ozor yang berjudul Analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Skripsi ini membahas tentang alasan-alasan yang mendasari batas usia 19 tahun untuk menikah dan mengapa batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>19</sup> Penelitian Terdahulu oleh Hendra yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan dalam perkara permohonan dispensasi kawin No. 135/Pdt.P/2016/PA.SJ berfokus pada masalah dispensasi kawin yang ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi

---

<sup>19</sup> Nadya Ozor, “Analisis Hukum Batas Umur Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 16 (2020).

Hukum Islam (KHI) dan kaidah fikih serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>20</sup> Penelitian terdahulu oleh Alfi Sahrina yang berjudul *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*. Hasil penelitian ini adalah konsep batas usia menikah menurut fiqh adalah bahwa dalam hukum islam tidak ada batasan usia yang pasti bagi mereka yang akan menikah, hanya disebutkan laki-laki dan perempuan sah menikah apabila telah dewasa yang ditandai dengan akil baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna umur.<sup>21</sup> Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teuku Rulianda Zhafirin dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Putusan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.PKY)* dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasanya yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ini ada dua faktor, yang pertama adalah faktor Internal (kemauan diri sendiri) dan faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang menikah di usia muda, faktor eksternal dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga bagian) yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan dan faktor tradisi agama.<sup>22</sup> Dari faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur dan pengajuan permohonan dispensasi kawin dipengadilan Agama mengalami kenaikan. Peningkatan Permohonan dispensasi kawin ini berdasarkan catatan Pengadilan Agama Jepara yang meningkat dari tahun ke tahun. Serta data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara dengan melonjaknya jumlah permohonan dispensasi. Data tercatat 188 permohonan pada tahun 2019 dan meningkat

---

<sup>20</sup> Hendra, "Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)," 2017.

<sup>21</sup> Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011).," *Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Medan Utara*, 2013.

<sup>22</sup> Teuku Rulianda Zhafirin, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa.Pky)" 2019, no. 16 (2020): 65.

menjadi 423 pemohon ditahun 2020, 509 pemohon di tahun 2021, dan 535 pemohon di tahun 2022.<sup>23</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa setelah adanya peraturan baru, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah meningkatkan jumlah kasus dispensasi kawin. Adanya perubahan terkait batasan usia yang sebelumnya diatur Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menetapkan usia perkawinan pada 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Usia perkawinan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dinyatakan bahwa usia perkawinan untuk pria dan wanita sama, yaitu 19 tahun. Dengan adanya perubahan peraturan terkait Usia menikah ini bertujuan untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur dan permohonan dispensasi kawin, namun fakta yang ditampilkan tidak demikian, perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi, tidak hanya di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, banyak perkawinan di bawah umur yang di lakukan baik secara sah dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan maupun yang tidak tercatat secara hukum, seperti (menikah siri).

Mengacu dari uraian diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dipaparkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **Menyoal Efektivitas Berlakunya Dispensasi Kawin Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jepara).**

## **B. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian terfokus dari judul yang peneliti pilih, Agar terarah serta tidak menyeleweng, maka dari itu peneliti berusaha memberi batasan. Dalam hal ini lebih ditekankan pembahasan efektivitas berlakunya dispensasi kawin setelah adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara di tahun 2022.

---

<sup>23</sup> Mahmudi, Wawancara Oleh Penulis, 20 Maret, 2023, Wawancara 3, Transkrip.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A?
2. Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A di tahun 2022?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari ketentuan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A
2. Untuk mengetahui dan memahami keefektivan dispensasi kawin setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A di tahun 2022

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian penulis yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memperluas Ilmu pengetahuan intelektual, khususnya menyangkut hukum perkawinan di Indonesia. Serta diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengetahui mengenai faktor-faktor apa yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bisa dijadikan bahan perbandingan untuk penulis selanjutnya terutama mahasiswa/i dalam mengkaji serta meneliti pokok masalah yang sama yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini merupakan sebagai tugas penyelesaian akhir program studi Hukum Keluarga Islam S1 (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus).

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistem penulisan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini dijabarkan dalam beberapa sistematika bab.

### 1. Bagian Muka

Dalam bagian ini meliputi: Halaman judul, pengesahan Proposal, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Utama

Pada bagian ini meliputi tiga bab yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang kajian teori-teori yang berhubungan dengan proposal skripsi yang pertama berisi teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu penjabaran tentang efektivitas berlakunya dispensasi nikah yang meliputi: Efektivitas Hukum, Perkawinan, Tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Dispensasi Nikah.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti bagaimana cara melakukan penelitian, berisi delapan komponen diantaranya tentang: Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A dan efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A di tahun 2022?

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran

### 3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir ini meliputi: Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

